

AKTIVASI AKUN WAJIB PAJAK &

• REGISTRASI KO DJP •

HARUSKAH?

Written by:


Angga Sukma Dhaniswara



Edisi: 20250909

**Pernahkah Anda
menerima email
dari Direktorat
Jenderal Pajak
seperti ini?**

“Segera Aktivasi Akun Coretax DJP Anda”



Pengirim:

ditjen.pajak@pajak.go.id
Direktorat Jenderal Pajak

Pesan Kunci:

imbauan untuk melakukan:

- Aktivasi Akun Wajib Pajak
- Registrasi Kode Otorisasi atau Sertifikat Digital pada sistem Coretax DJP

Tautan Panduan

Tautan ke Video Panduan di Youtube Resmi Direktorat Jenderal Pajak (@DitjenPajakRI)

Lantas apa yang harus dilakukan?

**Ikuti atau abaikan?
atau bingung dan khawatir
karena maraknya modus penipuan?**

Buku ini menjelaskan secara singkat terkait Aktivasi Akun Wajib Pajak dan Registrasi Kode Otorisasi DJP (KO DJP) beserta tata caranya.

Harapannya, Anda tidak lagi merasa khawatir dalam menyikapi *email* tersebut.



Disclaimer:

Penjabaran dalam buku ini telah disederhanakan sesuai dengan target sasaran pembaca, yaitu wajib pajak yang menerima *email* resmi dari Direktorat Jenderal Pajak berjudul "Segera Aktivasi Akun Coretax DJP Anda".

Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan cerminan instansi tempat penulis bekerja.

Garis Besar Pembahasan

Apakah memiliki kebutuhan untuk Login ke Coretax?

misalnya untuk keperluan:

- pembuatan bukti potong
- pembuatan faktur
- pelaporan SPT Masa
- pelaporan SPT Tahunan
- Pengajuan Layanan Perpajakan

 Tidak

Apakah memiliki keperluan agar NIK-nya terbaca saat dibuatkan bupot/faktur di Coretax?

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

 Ya

Apakah pernah login ke laman DJP Online?

 Ya

Silakan buka bahasan:

- **"Aktivasi Akun"**.
(Halaman 8 atau [klik di sini](#))
- **"Registrasi KO DJP"**.
(Halaman 38 atau [klik di sini](#))

 Tidak

Silakan buka halaman 21 atau [klik di sini](#).

 Ya

Silakan buka bahasan **"Registrasi"**.
(Halaman 26 atau [klik di sini](#))

 Tidak

Anda tidak membutuhkan buku ini. Silakan lanjut nonton drakor, dracin, atau aktivitas lainnya.

**Aktivasi Akun
Wajib Pajak**

8

**Registrasi
NIK**

26

**Registrasi Kode
Otorisasi DJP**

38



Bagian 1

Aktivasi Akun Wajib Pajak



Aktivasi Akun Wajib Pajak

Apa itu Aktivasi Akun Wajib Pajak?

Secara sederhana, **Aktivasi Akun Wajib Pajak** merupakan proses untuk mendapatkan akses masuk ke dalam sistem Coretax untuk pertama kali.

Bayangkan kita memiliki sebuah rumah. Rumah tersebut kemudian direnovasi mengikuti desain terbaru dan dilengkapi dengan sistem elektrikal paling canggih.

Hampir seluruh isi rumah tersebut diperbaiki dan disempurnakan, bahkan sampai ke gagang pintu dan rumah kuncinya diganti.

Walaupun kita memiliki kunci rumah yang lama, namun tidak serta merta kunci tersebut bisa digunakan untuk membuka rumah yang baru selesai direnovasi tersebut.

Nah... proses untuk meminta kunci baru itulah yang dinamakan Aktivasi Akun.

Coretax DJP adalah sistem perpajakan terbaru berbasis web yang diluncurkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sebagai sarana pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan. Sistem ini digunakan mulai 1 Januari 2025

Rumah lama itu bernama **DJP Online** (<https://djponline.pajak.go.id>), sedangkan rumah yang baru selesai direnovasi tersebut adalah **Coretax DJP** (<https://coretaxdjp.pajak.go.id>).

Kunci masuk (*password*) DJP Online tidak bisa langsung digunakan untuk masuk ke dalam Coretax, karena Coretax menggunakan standar keamanan *password* yang lebih kuat, seperti:

- minimal 8 karakter
- minimal 1 angka
- minimal 1 huruf
- minimal 1 spesial karakter.

Untuk itu, proses aktivasi akun menjadi jembatan untuk memodifikasi kunci masuk tersebut.

Kemudian timbul pertanyaan berikutnya. Siapakah yang harus melakukan proses aktivasi akun ini? Apakah Anda salah satunya?

Siapa yang harus melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak?

Jawabannya, tidak semua orang harus melakukan proses ini!

Siapa yang harus?

Aktivasi Akun Wajib Pajak*

* Proses untuk mendapatkan akses masuk ke sistem Coretax untuk yang pertama kali.

memiliki NPWP Sendiri
atau NIKnya sudah terdaftar di Sistem DIP

dan

memiliki kebutuhan untuk masuk ke Coretax DJP

Logo: Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Nomor: 127/HK/Perpres/2017

Kalau saat ini, Anda sudah memiliki NPWP sendiri atau NIK-nya sudah terdaftar di sistem DJP, **dan Anda juga memiliki kebutuhan untuk masuk ke sistem Coretax DJP** (misalnya untuk membuat bukti potong/pungut Pajak Penghasilan (PPh), menerbitkan faktur pajak, menandatangani Surat Pemberitahuan (SPT) Masa, atau melaporkan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi), maka Anda **wajib** melakukan proses aktivasi akun ini.

Kenapa wajib? Ya supaya Anda punya kunci untuk masuk ke sistem Coretax-nya.

Tapi jika Anda tidak memiliki kebutuhan untuk masuk ke sistem Coretax, maka Anda tidak perlu melakukan aktivasi akun. Contohnya siapa?

- Istri yang NPWP-nya gabung sama suami, dan dia tidak bertindak sebagai pembuat atau penandatangan bupot, faktur, SPT dan sejenisnya.
- Orang yang tidak mempunyai penghasilan dan tidak wajib lapor SPT.
- Pensiunan yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak yang tidak wajib lapor SPT.
- Orang yang tidak memiliki NPWP dan belum memerlukannya.

Maka secara prinsip, mereka tidak memiliki urgensi untuk masuk ke Coretax DJP. Artinya imbauan *email* untuk melakukan aktivasi akun bisa diabaikan.

Sebaliknya, jika Anda memiliki kebutuhan untuk masuk ke laman Coretax. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya.

Jika Anda tidak memiliki kebutuhan untuk masuk ke laman Coretax DJP, maka tidak perlu melakukan aktivasi akun.

Bagaimana cara melakukan Aktivasi Akun Wajib Pajak?



Bagaimana Cara Aktivasi Akun Wajib Pajak

Apakah pernah login ke laman <https://djponline.pajak.go.id>?



Ya, Pernah

login ke laman:
<https://djponline.pajak.go.id>



Belum Pernah

login ke laman:
<https://djponline.pajak.go.id>

Agar jawabannya lebih terarah, maka tanyakan kepada diri Anda: apakah sebelumnya sudah pernah masuk ke laman DJP Online (<https://djponline.pajak.go.id>) atau belum?

Penjelasan ini akan dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

- bagi wajib pajak yang sudah pernah *login* ke DJP Online, dan
- bagi wajib pajak yang belum pernah *login* atau belum memiliki akses ke DJP Online.


A. Bagi yang sudah pernah *login* ke DJP Online

Terdapat lima langkah utama untuk melakukan aktivasi akun wajib pajak bagi Anda yang sudah pernah *login* ke laman DJP Online.

Berikut adalah penjelasannya.

- **Perhatikan**
Email & No Telepon yang digunakan di DJP Online
- **Buka Laman Coretax**
Klik Lupa Kata Sandi
- **Isi Permohonan**
Ubah Kata Sandi
- **Buka tautan reset**
dan isi password baru Coretax
- **Login Ulang**
dengan Password Baru

① Perhatikan *email* & No.Telepon yang digunakan di DJP Online



- *Email* dan Nomor Telepon ini akan digunakan sebagai alamat tujuan konfirmasi pengiriman tautan *reset* kata sandi. *)
- Jika lupa *password* DJP Online (dan lupa EFIN), silakan hubungi Penyuluh Kantor Pelayanan Pajak terdekat

Mengapa kita perlu tahu email dan nomor telepon di DJP Online?

Karena bagi Anda yang sudah pernah *login* ke DJP Online, diibaratkan sudah memiliki kunci rumah yang lama. Artinya, kunci rumah tersebut tinggal disesuaikan dengan standar keamanan yang sudah ditetapkan.

Hasil modifikasi kunci tersebut akan dikirimkan ke alamat *email* dan nomor telepon yang terdaftar sebelumnya.

Cara untuk mengeceknya adalah dengan terlebih dahulu masuk ke laman <https://djponline.pajak.go.id>, kemudian perhatikan *email* dan nomor telepon yang tertera di kolom Informasi (gambar halaman sebelumnya).

Bagaimana jika saya lupa password untuk login ke DJP Online?

Apakah Anda masih ingat dengan nomor EFIN-nya atau tidak?

Jika masih ingat, silakan masuk ke menu “Lupa Kata Sandi” yang ada di laman DJP Online. Kemudian lakukan perubahan kata sandi dengan memasukan nomor EFIN tersebut.

Bagaimana jika saya juga lupa dengan nomor EFIN-nya?


Kalau lupa EFIN, silakan kunjungi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat (terdekat lho ya... tidak harus KPP terdaftar), lalu kunjungi meja *helpdesk*. Atau jika masih memiliki ingatan samar-samar terkait *email* dan nomor telepon ini, silakan coba-coba lanjut ke langkah berikutnya.

② **Buka Laman Coretax dan klik lupa kata sandi**

Silakan buka *browser* yang biasa digunakan (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, dan sejenisnya), kemudian ketikan laman

<https://coretaxdjp.pajak.go.id>

lalu pilih menu “Lupa Kata Sandi” seperti tampilan di halaman berikut.



Tekan tombol “**Lupa Kata Sandi?**” [1] untuk masuk ke isian permohonan ubah kata sandi

③ Isi kolom permohonan Ubah Kata Sandi

Permohonan Ubah Kata Sandi

2

ID Pengguna Harap isikan NIK 16 digit, bukan NPWP 15 digit

Surat Elektronik
 Nomor Gawai

Tujuan Konfirmasi Email
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha 403766

Pernyataan *
Dengan menyadari segerumannya akhir sengaja akibatnya termasuk berisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Isikan **ID Pengguna** dengan NIK 16 Digit (bukan NPWP 15 digit) **[2]**.
Contoh: 3217122601900009



Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna 3217122601900009

Tujuan Konfirmasi

Surat Elektronik
Nomor Gawai
an**a.su**a@pajak.go.id
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha 460706 [Masukan Captcha](#)

Pernyataan *
Dengan menyadari saperlunya akan segala aktivitasnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyatakan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penenerimaan surat dan dokumen perpajakan.

[Kirim](#)

[Batal](#)



3



Jika tujuan konfirmasi tidak menampilkan petunjuk (**kolom benar-benar kosong**), maka silakan hubungi KPP terdekat

Pilih **Tujuan Konfirmasi** [3] pengiriman tautan *Reset Password*. Contoh: Surat Elektronik (*email*). Sistem akan menampilkan petunjuk *email* terdaftar seperti: an**a.su**a@pa*a*.go.id. Silakan ketikan ulang alamat *email* yang lengkap sesuai petunjuk tersebut. Contohnya menjadi: angga.sukma@pajak.go.id

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna 3217122601900009

Tujuan Konfirmasi

Surat Elektronik
Nomor Gawai
angga.sukma@pajak.go.id
Harap isi email terdaftar

Masukan Captcha 460706 [Masukan Captcha](#)

Pernyataan *
Dengan menyadari saperlunya akan segala aktivitasnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyatakan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penenerimaan surat dan dokumen perpajakan.

[Kirim](#)

[Batal](#)



4



Masukan kode keamanan (**Captcha**) [4] yang muncul

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna: 3217122601900009

Tujuan Konfirmasi: Surat Elektronik
Nomor Gawai
angga.sukma@pajak.go.id
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha:  463766 

Pernyataan **5** Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim **Batal**



Centang **Pernyataan** Persetujuan penggunaan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan **[5]**

Permohonan Ubah Kata Sandi

ID Pengguna: 3217122601900009

Tujuan Konfirmasi: Surat Elektronik
Nomor Gawai
angga.sukma@pajak.go.id
Harap isi email terdaftar.

Masukan Captcha:  463766 

Pernyataan **6** Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Kirim **Batal**



Tekan tombol **Kirim** **[6]** untuk mengirimkan tautan reset kata sandi ke *email* atau nomor *handphone* yang menjadi tujuan konfirmasi

④ Buka Tautan **Reset** dan Isi **Password** Baru Coretax



Change Password

Username: 3217122801980008000000

Email: angga.sukma@pajak.go.id

New Password:

Confirm Password:

Save



⑨

Change Password Status

Success! Change successfully!

10 [Login Page](#)

⑤ Login ulang dengan password Baru Coretax

Login

ID Pengguna:

⑪

Kata Sandi:

⑫

Pemilihan Bahasa:

⑬

645572  [Bantuan Captcha](#)

[Lupa Kata Sandi?](#)

⑭

Login

[Pengguna Baru? Bantuan](#)

[Aktivasi Akun Wajib Pajak](#)

**Core
Tax
Administration
System**

Pada laman Coretax, Isikan **ID Pengguna** dengan NIK 16 Digit **[11]**, **Kata Sandi Baru** yang telah didaftarkan **[12]** , masukkan **Captcha** **[13]** , lalu tekan tombol **Login** **[14]**

 dhaniswara86

Aktivasi Akun Wajib Pajak & Registrasi KO DJP, Haruskah?

19

Jika proses aktivasi akun berhasil, maka Anda akan diarahkan ke laman *dashboard* Coretax seperti gambar di bawah ini.



B. Bagi yang sudah belum pernah *login* ke DJP Online


Untuk yang belum pernah *login* ke laman DJP online, maka langkah pertama agar dapat aktivasi akun wajib pajak adalah dengan memastikan bahwa NIK yang dimiliki telah terdaftar di sistem milik Direktorat Jenderal Pajak. Berikut adalah gambaran umum langkahnya.

Pastikan apakah NIK sudah Terdaftar
di Sistem Coretax DJP

Lakukan pengecekan mandiri dengan Langkah-Langkah sebagai berikut:

Buka laman Coretax **Periksa Status NIK** **Lakukan Aktivasi**

① Buka laman Coretax



1

Tekan tombol **“Aktivasi Akun Wajib Pajak”** [1] untuk masuk ke isian permohonan akses digital

② Periksa Status NIK



Permintaan Akses Digital

Management Kasus

Kanal: Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan: 03-08-2016

Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar? 2

Sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
Perusahaan atau bukan?

Profil Wajib Pajak tidak terbagi?

Pemilihan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak: Cari wajib pajak

Nama Wajib Pajak: Cari

Centang pada pertanyaan **“Apakah Wajib Pajak Sudah Terdaftar?”** [2]



Permintaan Akses Digital

Management Kasus

Kanal: Daring (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan: 03-08-2016

Apakah Wajib Pajak sudah terdaftar? 2

Sebagai Penanggung Jawab Wajib Pajak
Perusahaan atau bukan?

Profil Wajib Pajak tidak terbagi?

Pemilihan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak: Cari wajib pajak 3

Nama Wajib Pajak: Cari 4

Isikan kolom **Nomor Pokok Wajib Pajak** dengan NIK 16 Digit [3].
Contoh: 3217122601900009. Lalu tekan tombol **“Cari”** [4]

Pemilihan Wajib Pajak

Nomor Pokok Wajib Pajak* 3217122801900009 Cari

Nama Wajib Pajak* ANG**A SU**A DH*NISW*R*

Jika nama tidak muncul, maka artinya NIK belum terdaftar. Proses aktivasi tidak dapat dilanjutkan.

 **Lakukan Proses Registrasi secara *online* atau melalui KPP terdekat.**

Jika NIK telah terdaftar di Sistem DJP, maka akan dimunculkan Nama Wajib Pajak yang telah ter-*masking*.

Contoh: ANG**A SU**A DH*NISW*R*

Silakan lanjut ke tahap berikutnya

Detail Kontak

E-mail* Masukkan alamat email Anda

Nomor Telefon* Masukkan nomor telefon Anda

Nomor telefon dimulai dengan 6, min 8 karakter, maks 15 karakter, dan hanya digit

4

Isikan alamat *email* dan nomor telefon yang dimiliki

Jika alamat *email* dan nomor telefon yang diisikan tidak sesuai dengan data yang terdaftar di sistem DJP, maka akan muncul tanda silang (x).

 **Proses tidak dapat dilanjutkan. Silakan lakukan perubahan data ke Kantor Pajak Terdekat.**

Jika alamat *email* dan nomor telefon yang diisikan sesuai dengan data yang terdaftar di sistem DJP, maka akan muncul tanda centang (V). Pastikan keduanya muncul tanda ini.

Silakan lanjut ke tahapan berikutnya.

③ Lakukan Aktivasi

Verifikasi Identitas

Silakan ambil foto.

5 Take a photo

Pernyataan Wajib Pajak


Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya mempersilahkan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajikan.

Simpan

Lakukan verifikasi Identitas dengan menekan tombol **Take a Photo [5]**. Pastikan komputer atau laptop yang digunakan memiliki akses kamera.

Verifikasi Identitas

Foto Anda



Hapus Foto

6 Validasi Foto

Silakan foto wajah dengan pencahayaan yang cukup, lalu tekan tombol **Validasi Foto [6]** untuk disandingkan dengan data Dukcapil. Jika data sesuai akan muncul notifikasi "Successfully verified your Image!"

Pernyataan Wajib Pajak

Berikutnya *

7

Saya menyatakan sepenuhnya akan segala kewajiban termasuk sanksi sengaja dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya lampirkan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyatakan untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

Simpan

8

Centang **Pernyataan [7]** persetujuan penggunaan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen Perpajakan.

Kemudian tekan tombol **Simpan [8]**.

Sistem akan mengirimkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang berisi *username* dan *password*.

Silakan *login* kembali ke <https://coretaxdjp.pajak.go.id>, lalu gunakan *username* dan *password* tersebut untuk masuk ke dalam sistem Coretax.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU



SEJARAH DR. IKUT RAHMAT WIDYOSOMO KEPATUAH DAN

PAJAK JAWA BARAT, BUDIYAHAN KAW. BLOK A, JAKARTA SELATAN, 12780

TELEPON (021) 22770000, FAXSIMILE (021) 22775000, SITUS: www.pajak.go.id

LEMBARAN INFORMASI DAN PENGUMUMAN KEMERIAH PAJAK (021) 22032200, SURAT: pajak@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-01234/TPA/KPP.3004/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini dibertahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

- | | | |
|------------------|---|------------------------|
| 1. NPWP/NIK | : | 321712260190009 |
| 2. Nama | : | ANGGA SUKMA DHANISWARA |
| 3. Password Akun | : | wDqtf!WaHtFP3Op! |

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 1 November 2024



**Username
(NPWP/NIK)
& Password
untuk login
ke Coretax**

Bagaimana jika NIK tidak ditemukan atau belum muncul di Coretax DJP?

Hal ini menandakan NIK belum terdaftar di Sistem DJP. Lakukan proses **Registrasi** jika memiliki keperluan untuk dibuatkan bukti potong/faktur.

Pada bab ini akan dijabarkan perbedaan Registrasi NIK, Aktivasi NIK, dan Aktivasi Akun Wajib Pajak disertai tata cara registrasi NIK.

Registrasi NIK vs Aktivasi NIK vs Aktivasi Akun

Banyak orang salah penafsiran terkait dengan registrasi NIK yang khawatir seolah-olah dengan proses ini akan terikat dalam kewajiban perpajakan. Untuk menjawabnya, mari kita cermati analogi berikut.

Bayangkan Anda ingin memiliki rekening bank.

Langkah yang pertama Anda lakukan adalah mendatangi bank dan menuju ke meja Customer Service (CS).

Petugas CS tentu akan meminta data identitas Anda. Di titik ini, Anda akan menyerahkan data seperti KTP kepada petugas untuk dicatat identitasnya di sistem bank. Pada tahap ini, Anda belum punya rekening. Namun Anda sudah dikenal oleh sistem bank, tetapi belum dapat menabung atau bertransaksi.

Tahapan ini dinamakan dengan proses registrasi NIK. Artinya sistem pajak sudah mengenali identitas Anda, tetapi Anda belum resmi memiliki NPWP dan belum bisa melaksanakan kewajiban perpajakan.

Setelah data KTP tercatat, Anda lalu resmi membuka rekening dengan terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pembukaan rekening. Dari proses ini, bank akan memberi Anda nomor rekening.

Nomor ini adalah tanda pengenal resmi Anda di bank, dan menjadi syarat untuk mulai bertransaksi keuangan. Tanpa nomor rekening, meski sudah tercatat sebagai nasabah, Anda tetap tidak bisa menabung atau melakukan transfer.

*Sama halnya dengan **aktivasi NIK menjadi NPWP**. Dari identitas NIK biasa, kini Anda sudah punya nomor resmi untuk berhubungan dengan Direktorat Jenderal Pajak. Inilah pintu masuk Anda untuk mulai menjalankan hak dan kewajiban perpajakan.*

Namun, punya nomor rekening saja belum cukup. Anda masih perlu mengaktifkan mobile banking atau kartu ATM agar bisa cek saldo, transfer, bayar tagihan, atau melihat riwayat transaksi.

Nah, proses ini sama dengan **aktivasi akun Coretax**. Setelah punya NPWP, Anda harus aktivasi akun agar dapat melaporkan SPT secara online, membuat kode billing, membayar tagihan pajak, dan menggunakan semua layanan digital perpajakan.

Lalu pertanyaannya, Anda harus pilih yang mana?

Jawabannya, tergantung kebutuhan. Jika hanya ingin namanya tercatat sistem Coretax, maka Anda cukup melakukan Registrasi NIK.

Tetapi jika Anda ingin memiliki NPWP untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakan, maka Anda pilih Aktivasi NIK menjadi NPWP.

Sementara, jika Anda ingin memiliki akses untuk masuk ke dalam Coretax DJP (terlepas hanya registrasi NIK ataupun Aktivasi NIK menjadi NPWP), maka Anda membutuhkan kunci masuk ke sistem Coretax DJP melalui proses aktivasi akun Wajib Pajak (buka kembali bab 1).

Berikut ini adalah tahapan bagi Anda yang saat ini NIK-nya belum terbaca di sistem Coretax DJP dan ingin melakukan registrasi atas NIK tersebut.



Bagaimana Cara Registrasi NIK secara online di laman Coretax

Registrasi merupakan proses pendaftaran NIK ke dalam Sistem Coretax agar data NIK terbaca

1

**melakukan
Registrasi**

di laman Coretaxdjponline.go.id

atau

2

**update Data
Unit Keluarga**

di Coretax Kepala Keluarga (dalam hal istri
Kawin atau anak belum dewasa)

Cara ke-1: Registrasi *Online* di Coretax DJP

Untuk melakukan registrasi secara *online* di Coretax, terdapat 14 langkah yang harus dilakukan. Berikut adalah tata caranya.



Silakan buka *browser* yang biasa digunakan (Google Chrome, Safari, Microsoft Edge, dan sejenisnya), kemudian ketikan laman <https://coretaxdjp.pajak.go.id>
Selanjutnya pilih menu **Daftar di sini** [1]



Kemudian pilih menu **Perorangan** [2]



Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Apakah wajib pajak sudah terdaftar dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)?

3

✓ Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK

✗ Tidak Memiliki NIK

Pilih jawaban "**Ya, Wajib Pajak Memiliki NIK**" [3] jika merupakan orang pribadi penduduk yang memiliki NIK.



Persiapan Registrasi Wajib Pajak

Silahkan pilih jenis pendaftaran yang sesuai untuk Nomor Induk Kependudukan (NIK) Anda.

4



Pendaftaran dengan Aktivasi NIK / Aktivasi NIK



Hanya registrasi

Untuk mendaftarkan NIK dan akun Coretax tanpa menjadi Wajib pajak, maka pilih "**Hanya Registrasi**" [4]

Identitas Wajib Pajak

Detail Kontak

Alamat

Verifikasi Identitas

Simpan dan Lanjut

Masukkan data identitas wajib pajak.

Identitas Wajib Pajak (IWP) *

Nama Lengkap *

Tempat Lahir *

Jenis Wajib Pajak *

Tanggal Lahir *

Negara Asal *

Agama *

Jenis Kelamin *

Status Perkawinan *

Jenis Penyejahtera *

Nama Lengkap Ibu *

Nama Kartu Keluarga *

Status Anggota Keluarga *

Jenis Status Anggota Keluarga *

5

Verify

Isi semua kolom data identitas sesuai dengan yang tersedia pada e-KTP atau Kartu Keluarga yang terkini. Tekan tombol **Verify [5]** untuk melakukan verifikasi data.

Identitas Wajib Pajak

Detail Kontak

Alamat

Verifikasi Identitas

Simpan dan Lanjut

Mohon verifikasi detail kontak wajib pajak.

E-mail *

Nomor Telepon Seluler *

a

Resend/Verify

b

verify

6

Next

Isikan *email* dan nomor telepon seluler (pastikan pulsa mencukupi) yang dimiliki. Tekan tombol **Verify/Resend [a]** dan isikan kode OTP yang terkirim ke *email* maupun nomor telepon seluler. Kemudian tekan tombol **verify [b]**. Jika kode yang diinput telah sesuai, lanjutkan ke pengisian alamat dengan menekan tombol **Next [6]**

Isikan **detail alamat wajib pajak** sesuai dengan kondisi terkini.

Minimal ada dua alamat yang harus diisi, yaitu:

- (1) alamat domisili (alamat utama)
- (2) alamat sesuai e-KTP

Dalam hal alamat e-KTP sama dengan alamat domisili, silakan tekan tombol **"Copy from Domicile" [c]**.

Jika alamat rumah tidak memiliki kode RT dan RW, isikan dengan kode 000.

Lanjutkan ke pernyataan berikutnya dengan menekan tombol **Next [7]**

Mohon konfirmasi bahwa Wajib Pajak mematuhi pernyataan berikut ini.

Saya mengakui kesadaran saya sebagai wajib pajak tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menyatakan bahwa saya yang saya representasi tidak sedang dalam masa kewajiban pajak.

8

Ajukan Permohonan

9

Centang **Pernyataan [8]** persetujuan penggunaan Akun Wajib Pajak sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen Perpajakan.

Kemudian tekan tombol **Ajukan Permohonan [9]**.

Jika proses registrasi berhasil, sistem akan mengirimkan Surat Penerbitan Akun Wajib Pajak yang berisi *username* dan *password* untuk masuk ke Akun Coretax.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAKARTA SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA
JAKARTA KEBAYORAN BARU SATU

SEJARAH DR. KURT RAHIMAN WEDYODINGINERAT LANTAI 3 DAN
7 JALAN JEND. SUDIRMAN KAV. M. JAKARTA SELATAN 12780
TELEPON (021) 22779100, FAXSIMILE (021) 22779002, SITUS: www.pajak.go.id

LEWATAN INFORMASI DAN PENGADUAN PADA PAJAK: (021) 11005200, SUPPLY: supply@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

SURAT PENERBITAN AKUN WAJIB PAJAK

Nomor: S-01234/TPA/KPP.3004/2024

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan terkait pendaftaran Wajib Pajak dan perubahannya, dengan ini dibertahukan bahwa Akun Wajib Pajak:

- | | |
|------------------|--------------------------|
| 1. NPWP/NIK | : 321712260190009 |
| 2. Nama | : ANGGA SUKMA DHANISWARA |
| 3. Password Akun | : wDqgfWaiHFP3OpI |

telah dapat digunakan sebagai sarana pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Jakarta, 1 November 2024




**Username
& Password
untuk login
ke Coretax**

Cara ke-2: *Update Data Unit Keluarga*

Proses pemutakhiran data unit keluarga hanya dapat dilakukan jika akun Coretax Kepala Keluarga telah berstatus aktif.

Berikut adalah tata caranya.



Pada laman Coretax milik Kepala Keluarga:

- Isikan **ID Pengguna** dengan NIK 16 Digit Kepala Keluarga **[1]**
- isikan **Kata Sandi** Coretax Kepala Keluarga **[2]**
- masukkan Kode Keamanan yang muncul (**Captcha**)**[3]**
- tekan tombol **Login** **[4]**

hingga diarahkan ke laman *Dashboard* Coretax.



Pilih:

- Modul **Portal Saya** [5]
- **Profil Saya** [6]

Screenshot of the DJP e-Filing mobile application showing the 'Informasi Umum Wajib Pajak' (General Information) screen. The screen displays the following sections: ANGGAK SUKMA DHANISWARA, Wakil/Kuasa Saya, Wajib Pajak yang Dimiliki, Informasi Detail, Sertifikat Profil Wajib Pajak, and Informasi Umum. The 'Informasi Umum' section is highlighted with a red box and labeled '7'. The top right corner features an 'Edit' button, which is highlighted with a red box and labeled '8'.

- pilih menu **Informasi Umum** [7]
- tekan tombol **Edit** [8]

| | | | | |
|------|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| 9 | Unit Pajak Keluarga | | | |
| | Tambah 10 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| AKSI | Anggota Keluarga sesuai NIK, T] | Nomer Kartu Keluarga, T] | Nama Anggota Keluarga, T] | Tanggal Lahir |
| | | | | |
| | 32171 | 32170 | | 02-03-2018 |
| | 32171 | 32170 | | 13-04-2010 |
| | 32171 | 32170 | | 03-02-1985 |
| | 32171 | 32170 | | 26-01-1988 |

Gulir ke bawah hingga menemukan kolom **“Unit Pajak Keluarga”** [9]

Periksa data orang pribadi yang akan di registrasi, apakah namanya sudah tersedia di kolom tersebut. Jika data belum tersedia, silakan tekan tombol **Tambah** [10].

Tambahkan Data Unit Keluarga Baru

Rincian Data Unit Keluarga

| | |
|--------------------------|---------------------------------|
| NIK Anggota Keluarga * | <input type="text"/> |
| Jenis Kelamin * | <input type="text"/> |
| Tempat Lahir * | <input type="text"/> |
| Nomer Kartu Keluarga * | <input type="text"/> |
| Nama Anggota Keluarga * | <input type="text"/> |
| Tanggal Lahir * | <input type="text"/> dd-mm-yyyy |
| Status Hubungan Keluarga | <input type="text"/> |
| Pekerjaan | <input type="text"/> |
| Status Unit Perpajakan * | <input type="text"/> |
| Status PTKP * | <input type="text"/> |
| Tanggal Mulai * | <input type="text"/> 04-09-2025 |
| Tanggal Berakhir | <input type="text"/> dd-mm-yyyy |
| Simpan | 11 |

Lengkapi setiap kolom kosong yang tersedia. Kolom dengan tanda bintang (*) merupakan kolom yang sifatnya wajib terisi.

Tekan tombol **Simpan** [11] untuk menyimpan data.

Unit Pajak Keluarga

Tambah

Anggota Keluarga sesuai NIK [1] Nomor Kartu Keluarga [1] Nama Anggota Keluarga [1] Tanggal Lahir [1]

| Aksi | Anggota Keluarga sesuai NIK [1] | Nomor Kartu Keluarga [1] | Nama Anggota Keluarga [1] | Tanggal Lahir [1] |
|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------|
| Edit Lihat Hapus | 32171 | 32170 | | 02-02-2018 |
| Edit Lihat Hapus | 32171 | 32170 | | 10-04-2010 |
| Edit Lihat Hapus | 3217 | 32170 | | 03-02-1986 |
| Edit Lihat Hapus | 32171 | 32170 | | 26-01-1986 |

Menampilkan 1 sampai 4 dari 4 entri

Pernyataan: Wajib Pajak

Pernyataan * 12 Saya menyerat sepihaknya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya informasikan di atas adalah benar dan lengkap.

Submit

13

Centang **pernyataan [12]** dan tekan tombol **Submit [13]**.

Dengan melakukan proses ini, orang pribadi yang ditambahkan secara otomatis NIK-nya akan terdaftar dan terbaca dalam sistem Coretax DJP.



Bagian 2

Registrasi Kode Otorisasi DJP



Registrasi Kode Otorisasi DJP

Apa itu Registrasi Kode Otorisasi?

Registrasi Kode Otorisasi DJP (KO DJP) merupakan cara untuk mendapatkan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi dari Direktorat Jenderal Pajak untuk penandatanganan dokumen perpajakan di Coretax DJP.

Logikanya begini...

Dokumen perpajakan seperti bukti potong, faktur pajak, SPT Masa atau SPT Tahunan saat ini sudah dibuat secara elektronik. Maka tentu penandatanganan dokumen tersebut juga harus dilakukan secara elektronik.

Bukan lagi berbentuk tanda tangan basah, atau scan tanda tangan yang dilekatkan.

Nah, registrasi KO DJP merupakan cara untuk mendapatkan tanda tangan elektronik dari DJP untuk keperluan penandatanganan dokumen perpajakan.

Kode Otorisasi DJP adalah alat verifikasi dan autentikasi yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan tanda tangan elektronik tidak tersertifikasi yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak


Pasal 1 angka 55 PER-11/PJ/2025

Registrasi KO DJP dapat dilakukan secara *online* tanpa harus mendatangi KPP terdekat, dengan catatan Anda telah mengaktifasi akun Coretax (*lihat bab 1*). Proses registrasi KO DJP terdiri dari dua langkah utama, yaitu:

Langkah-langkah Registrasi Kode Otorisasi DJP



① Permohonan Kode Otorisasi DJP/Sertifikat Digital



Permohonan secara *online* dilakukan melalui Coretax DJP dengan memilih:

- **Modul Portal Saya [1] →**
- **Permohonan Kode Otorisasi/Sertifikat Digital [2]**

Berikutnya akan disajikan formulir permintaan Sertifikat Digital seperti gambar di halaman berikut.

Data Pemohon

Kolom berwarna abu-abu terisi secara otomatis sesuai data akun wajib pajak yang digunakan.

Permintaan Sertifikat Digital

Manajemen Kasus

Kanal * Dering (Portal Wajib Pajak)

Tanggal Permohonan * 06-09-2023

Identitas Wajib Pajak

NIK/NPWP * 321712260190009

Nama Wajib Pajak ANGGA SUKMA DHANISWARA

Alamat JL. RAYA CIMAREME NO,99, NGAMPRAH, KABUPATEN BANDUNG BARAT

Detail Kontak

Email * angga.sukma@pajak.go.id

Nomor Handphone * 0818181818

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital +

Silakan Pilih

ID Penandatangan *

Kode Otorisasi DJP 3

Privy ID

Vinotek

Xignature

Jenis Sertifikat Digital

Pada kolom ini, pilih **Kode Otorisasi DJP [3]**

Rincian Sertifikat

Jenis Sertifikat Digital * Kode Otorisasi DJP

Passphrase* 4

Ulangi Passphrase*

Passphrase

Isikan **Passphrase** [4] (Password yang digunakan untuk membuka tanda tangan digital). Passphrase ini dapat disamakan dengan password aktivasi akun Coretax dan dapat pula berbeda, dengan catatan terdiri dari:

- minimal 8 karakter
- minimal ada 1 huruf besar
- minimal ada 1 angka
- minimal ada 1 special karakter

Contoh passphrase: Pajak123!

Tips spesial karakter:

- **yang diakomodir:** ~ (tilde), ! (tanda seru), @ (asperand), # (tanda pagar), % (persen), ^ (caret), & (ampersand), * (bintang), (kurung buka),) (kurung tutup), { (kurung kurawal buka), } (kurung kurawal tutup)
- **yang belum terakomodir:** _ (underscore), , (koma), \$ (tanda dollar), - (minus), + (tambah), = (sama dengan), / (garis miring), \ (garis miring terbalik), | (tanda lurus ke atas), ; (titik koma), : (titik dua), ' (apostrof), " (tanda kutip), . (titik), ? (tanda tanya), < (kurang dari), > (lebih dari), [(kurung siku buka),] (kurung siku tutup), ` (kutipan terbuka)

Pernyataan Wajib Pajak 5

Pernyataan * 5

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya menyetujui untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana penerimaan surat dan dokumen perpajakan.

6

Pernyataan Wajib Pajak


Centang **pernyataan** [5] atas kebenaran dan kelengkapan data yang disampaikan. Lalu tekan tombol **Simpan** [6]



Jika permohonan berhasil, maka akan muncul notifikasi **"Sertifikat Digital Berhasil Dibuat!"**

Ini artinya Anda sekarang sudah memiliki tanda tangan elektronik untuk keperluan penandatanganan di Coretax.

Silakan unduh Tanda terima permohonan jika diperlukan dengan cara menekan tombol **Unduh Bukti Tanda Terima** [7], tampilannya sebagai berikut.



② Cek Status Kepemilikan Sertifikat Digital

The screenshot shows the 'Portal Saya' module of Coretax DJP. A red box labeled '1' highlights the 'Profil Saya' button in the sidebar. Another red box labeled '2' highlights the 'Nomor Identifikasi Eksternal' button in the main content area. A red box labeled '3' highlights the 'Nomor Identifikasi Eksternal' button in the list of external identification numbers.

Portal Saya 1

Dokumen Saya

Notifikasi Saya

Kasus Saya

Kasus Berjalan Saya

Profil Saya 2

Permintaan Kode Otorisasi/Sertifikat Elektronik

Pengukuhan PKP

Pendaftaran Objek Pajak PBB PSL

Perubahan Data

Perubahan Status

Penghapusan & Pencabutan

3217122601900009
ANGGA SUKMA
DHANISWARA

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Informasi Detail

Iktisar Profil Wajib Pajak

Informasi Umum

Alamat

Detail Kontak

Pihak Terkait

Objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU)

Detail Bank

Data Unit Keluarga

Tempat Kegiatan Usaha/Sub Unit

Nomor Identifikasi Eksternal 3

Jenis Pajak

Wakil/Kuasa Saya

Wajib Pajak yang Diwakili

Verifikasi Dua Langkah

Permohonan Tertunda

Semua Permohonan

Pengecekan status kepemilikan sertifikat digital pada Coretax DJP dilakukan dengan cara memilih:

- **Modul Portal Saya [1] →**
- **Profil Saya [2]**

Berikutnya akan tersaji kolom seperti gambar di samping. Pilih **Nomor Identitas Eksternal [3]**

Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers **Digital Certificate** 4

Jenis Sertifikat Digital [1] ID Penanda Tangan [2] Status Kepemilikan [3] Tanggal Mulai [4]

Pilih Jenis Sertifikat Digital Status Kepemilikan Tanggal Mulai

Kode Organisasi DJP 321712260190009 Status Kepemilikan: INVALID

08-09-2025 --> geser

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Pada kolom **Nomor Identifikasi Eksternal**, pilih **Digital Certificate** [4], lalu perhatikan **status Kepemilikan** [5], jika statusnya:

- *Invalid*, artinya KO DJP belum bisa digunakan
- *Valid*, artinya KO DJP siap digunakan

Untuk mengubah status dari *Invalid* menjadi *Valid*, silakan geser ke kanan, lalu tekan tombol **Periksa Status** [6]

Nomor Identifikasi Eksternal

External Identification Numbers **Digital Certificate**


Status Kepemilikan [1] Tanggal Mulai [2] Tanggal Berakhir [3] Akhir [4]

Pilih Status Kepemilikan Tanggal Mulai Tanggal Berakhir Akhir

VALID 08-09-2025 08-01-2022 Periksa Status 6

Menampilkan 1 sampai 1 dari 1 entri

Selanjutnya akan muncul notifikasi **“Success. Next Generate”**. Proses ini akan mengaktifkan tombol **Menghasilkan**.



| id | Status Kepemilikan | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Aksi |
|----|--------------------|---------------|------------------|---|
| 11 | VALID | 08-09-2026 | 06-01-2027 | <input style="border: 1px solid red; color: red; padding: 2px 10px; border-radius: 5px; margin-right: 10px;" type="button" value="Periksa Status"/> <input style="border: 1px solid red; color: red; padding: 2px 10px; border-radius: 5px;" type="button" value="Menghasilkan"/> |

Tekan tombol **Menghasilkan** [7] untuk mengubah status KO DJP tersebut, sehingga muncul notifikasi "**Success Generate**".



| id | Status Kepemilikan | Tanggal Mulai | Tanggal Berakhir | Aksi |
|----|--------------------|---------------|------------------|------|
| 11 | VALID | 08-09-2026 | 06-01-2027 | |

GAMBAR 2.8 KOLOM NOMOR IDENTIFIKASI EKSTERNAL (LANJUTAN)

Status Kepemilikan akan berubah dari semula "*invalid*" menjadi "*valid*". Hal ini menandakan KO DJP siap digunakan untuk menandatangani dokumen perpajakan.

Proses selesai.



Angga Sukma Dhaniswara,

S.AB., MM., CPS., CDM., CSEO., CSOM., CTA.

 Instagram : @dhaniswara86

 LinkedIn : Angga Sukma Dhaniswara

 YouTube : Angga Sukma Dhaniswara